

Nomor : 311/PM.00.01/K.BB/10/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Imbauan Cuti di Luar
Tanggungan Negara dan Izin
Kampanye bagi Anggota DPRD
Provinsi

Pangkal Pinang, 01 Oktober 2024

Kepada Yth.

Ketua sementara DPRD Provinsi Kep. Bangka Belitung

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah ketigakalinya dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah keduakalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Bahwa berkenaan dengan cuti di luar tanggungan negara dan izin kampanye bagi Anggota DPRD Provinsi sebagaimana tugas dan wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam mengawasi pelaksanaan kampanye pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024, maka dengan ini Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa DPRD Provinsi merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Anggota DPRD Provinsi adalah **Pejabat Daerah** Provinsi.
2. Bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pejabat Negara lainnya, serta **Pejabat Daerah** dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk harus memenuhi ketentuan:

- a. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. menjalani cuti di luar tanggungan negara.
3. Bahwa Izin Kampanye diberikan oleh:
 - a. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atas nama Presiden, bagi Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Gubernur atas nama Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, bagi Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan
 - c. Pejabat yang berwenang bagi pejabat negara lainnya dan pejabat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Bahwa surat izin kampanye disampaikan kepada:
 - a. KPU Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
 - b. KPU Kabupaten/ Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan kampanye.
5. Bahwa penyampaian surat izin kampanye ditembuskan kepada:
 - a. Bawaslu Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
 - b. Bawaslu Kabupaten/ Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, bersama ini Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung mengimbau agar Anggota DPRD Provinsi Kep. Bangka Belitung dalam hal mengikuti pelaksanaan kampanye Pasangan Calon, menyampaikan izin kampanye yang diberikan oleh pejabat yang berwenang bagi pejabat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada KPU Provinsi Kep. Bangka Belitung untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan kampanye, dan ditembuskan kepada Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung.

Bahwa Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung dan Jajaran Pengawas Pemilihan dalam melaksanakan tugas dan wewenang pengawasan pada pemilihan tahun 2024 akan menindak tegas apabila dikemudian hari ditemukan dugaan pelanggaran sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,

\$(ttd)

EM Osykar

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Bawaslu di Jakarta;
2. Ketua KPU Provinsi Kep. Bangka Belitung; dan
3. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kep. Bangka Belitung.